

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan profesi dan organisasi Auditor di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi baik asing maupun domestik, pasar modal serta pengaruh global. Secara garis besar menurut IAPI tahun 2015 bahwa tonggak sejarah profesi dan organisasi Auditor di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya.

Auditor dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan dan kinerja perusahaan. Pihak eksternal perusahaan menggunakan jasa Auditor untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut memberikan gambaran dan informasi atas kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Wiratama dan Budiarta, 2015).

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan yang harus ada dalam laporan keuangan yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*) merupakan karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan. Kedua karakteristik tersebut sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, agar dapat meningkatkan kepercayaan

semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2015). Auditor diberikan kepercayaan oleh pihak manajemen dan pihak ketiga untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan agar dapat membuktikan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen terbebas dari salah saji material. Kepercayaan ini harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang profesional. Untuk menjaga profesionalisme sebagai Auditor, maka seorang auditor harus mengacu pada standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Kharismatuti dan Hadiprajitno, 2017).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh auditor inilah yang akhirnya mengharuskan Auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Auditor dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan, tetapi kenyataannya masih banyak terjadi kasus yang mengindikasikan rendahnya kualitas audit. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua auditor memenuhi dan mematuhi SA dalam penugasannya. Sebagai contoh, Ricardo mengemukakan kasus pembekuan izin auditor Ben Ardi, CPA melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 445 / KM. 1 / 2015. Ben Ardi merupakan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan disimpulkan belum sepenuhnya mematuhi SA dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai, Tbk tahun buku 2013. Pelanggaran yang dilakukan Ben Ardi adalah tidak memelihara kertas kerja audit umum atas laporan keuangan sebanyak 3 kertas kerja dan tidak melengkapi 18 laporan

auditor independen dengan kertas kerja. Pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran administratif karena melanggar ketentuan UU tentang Auditor dan termasuk pelanggaran berat karena berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor. Sanksi yang dikenakan yaitu pembekuan selama 6 bulan. Selama sanksi diberikan, Ben Ardi dilarang memberikan jasa sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 2011 dan dilarang menjadi pimpinan KAP atau pimpinan cabang KAP, namun tetap bertanggungjawab atas jasa yang telah diberikan. Kasus tersebut mencerminkan bahwa auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik karena telah mengabaikan poin-poin yang ada pada SA dalam mengaudit laporan audit.

Kasus tersebut merupakan insiden yang menimpa Auditor, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah auditor bisa menjalankan praktek di negara berkembang sesuai dengan standar auditor. Selain kasus diatas ada juga kasus yang lain seperti kasus tentang pencabutan izin Auditor yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI. Berikut daftar Auditor yang di kenakan sanksi pencabutan izin yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1**Daftar Izin Auditor yang Dicabut oleh Kementerian Keuangan RI**

No	Nama	No. Reg IAPI	No. Reg. Izin	No.SK Pencabutan	Tgl. SK. Pencabutan
1	Felix Ivanata D	1573	AP.0989	438/KM.1/2015	29/05/2015
2	Hakim Murni	123	AP.0793	385/KM.1/2015	15/05/2015
3	Heryanto Subrata	367	AP.0216	565/KM.1/2015	30/06/2015
4	Jajat Marjat	1156	AP.0615	941/KM.1/2015	21/12/2015
5	Moenaf Hamid	48	AP.0936	122/KM.1/2015	17/02/2015
6	Sich Jerry M	2229	AP.1103	49/KM.1/2016	27/01/2015
7	Suparno Supardjo	1265	AP.0253	27/KM.1/2015	21/01/2015

Sumber: Direktori IAPI, di akses pada 10 april 2017 09:10 WIB

Berdasarkan kasus tersebut, maka Auditor perlu meningkatkan kualitas audit agar kembali dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan beberapa hal. Kualitas audit penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Standar umum pertama (SA Seksi 210 dalam SPAP, 2016) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimiliki auditor dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor, dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing (Marbun, 2015). Menurut Christiawan (2017) jika seorang auditor mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan semakin baik kualitas auditnya. Keahlian yang dimiliki Auditor berasal dari menempuh pendidikan formal. Selanjutnya, keahlian berasal dari pelatihan teknis

dan pengalaman dalam bidang auditing serta pendidikan profesional berkelanjutan selama menjalani karir sebagai auditor. Dengan demikian, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan audit agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Ichwenty, 2015).

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya (Mathius, 2015: 156). Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya (Mulyadi, 2018).

Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono, 2018). Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2016) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sepenuhnya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan

pendapatnya. Independensi yang dimaksud di atas tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditor, hal inilah yang menarik untuk diperhatikan bahwa profesi auditor ibarat pedang bermata dua, disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan, jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit, salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah jangka waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (*auditor tenure*).

Indonesia memiliki masalah *audit tenure* untuk masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.02/2008 tentang jasa Auditor. Keputusan Menteri tersebut membatasi masa kerja auditor yang paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun, pembatasan ini dimaksudkan agar mencegah terjadinya skandal akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusharyanti, 2018) menghasilkan temuan bahwa kualitas audit meningkat dengan semakin lamanya *audit tenure*. Temuan ini menarik karena ternyata mendukung pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan auditor antara

auditor dan klien berkurang. Terkait dengan lama waktu masa kerja antara auditor dengan klien, kegagalan auditor tampak lebih banyak pada masa kerja yang pendek dan terlalu lama (Kusharyanti, 2018).

Setelah auditor menerima penugasan klien baru, pada penugasan pertama auditor memerlukan waktu untuk memahami klien sehingga ada kemungkinan auditor untuk menemukan salah saji material, selain itu, auditor belum begitu mengenal lingkungan bisnis klien dan sistem akuntansi klien sehingga kesulitan untuk mendeteksi salah sajin, namun semakin lama masa kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit agar mencerminkan perubahan bisnis dan resiko yang terkait.

Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang waspada dalam hal mendapatkan bukti. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya, dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik, akan tetapi disisi lain pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya, uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pengguna laporan keuangan. Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor maka pekerjaan auditor dan operasi Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu dimonitor dan di “audit“ oleh sesama auditor

(*peer review*) guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. *Peer review* sebagai mekanisme monitoring yang dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasaakuntansi dan audit. Selain itu *peer review* dirasakan memberi manfaat baik bagi klien, kantor akuntan publik maupun akuntan yang terlibat dalam *peer review*. Manfaat tersebut antara lain mengurangi risiko *litigation* (tuntutan), memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan *competitive edge* dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan (Harjanti, 2017:59).

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2018:29). Jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit. Pemberian jasa selain audit ini merupakan ancaman potensial bagi independensi auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian (Harhinto, 2019:45).

Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien, jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap

memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya, maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut.

Auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya, Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan IAPI (SPAP, 2016). Tanggung jawab ini meliputi berbagai hal berikut ini: 1) kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, 2) berkomunikasi dengan auditor pendahulu, 3) mengevaluasi kelangsungan hidup usaha klien, 4) unsur pelanggaran hukum oleh klien, 5) mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan, 6) pelaporan auditor atas segmen, 7) surat bagi penjamin emisi dan piak tertentu lain yang meminta, 8) pertimbangan khusus dalam audit bisnis kecil, 9) berbagai tanggung jawab yang lainnya (Mathius, 2015: 102).

Besarnya kepercayaan pengguna laporan keuangan pada auditor mengharuskan akuntan publik memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Hal ini mengacu pada tingkat kompetensi dan independensi yang menjadi persyaratan bagi auditor dalam hasil auditnya untuk menentukan kinerja suatu perusahaan. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Mathius, 2015:73). Selain itu, kemahiran profesional juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas audit. Kemahiran profesional memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama (PSA No. 4 SPAP 2011). Profesionalisme merupakan suatu tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan

masyarakat (Pirmansyah, 2015). Sikap profesionalisme seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini karena auditor yang profesional akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya, diantaranya berdasarkan pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, dan kemandirian. Auditor tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga harus independen atau tidak mudah dipengaruhi dan memberikan hasil audit yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki auditor. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Auditor KAP di Jakarta Selatan)”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul saat ini adalah:

- 1) Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan kepada auditor yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.
- 2) Kompetensi yang harus dimiliki auditor untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

- 3) Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan.
- 4) Auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi.
- 5) Auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien.
- 6) Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menurut auditor untuk melaksanakan profesionalisme.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka fokus penelitian ini akan dibatasi pada :

- 1) Penelitian ini hanya dilakukan pada auditor di KAP yang berada di Jakarta Selatan sehingga hasil penelitian ini hanya mencerminkan mengenai kondisi auditor pada KAP di Jakarta Selatan.
- 2) Peneliti hanya memfokuskan pada pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit terhadap kualitas audit tanpa memperhatikan pengaruh lain yang mungkin bisa saja mempengaruhi kualitas auditor.
- 3) Penelitian menggunakan sampel yaitu auditor di KAP Jakarta selatan yang memiliki tingkat pendidikan formal S1 sampai dengan S3 dengan jurusan akuntansi atau manajemen.
- 4) Penelitian menggunakan sampel yaitu auditor di KAP Jakarta selatan yang memiliki pengalaman kerja dibidang audit minimal 1 Tahun.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat perumusan permasalahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
- 2) Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
- 3) Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit
- 2) Untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit
- 3) Untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis
 - (1) Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.
 - (2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2) Kegunaan Praktis

(1) Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.

(2) Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.

